



SOSIALISASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PELAKU UMKM
DI DESA ABUAN, BANGLI

Oleh

I Kadek Alit Ambara Wijaya¹, Ida Bagus Gede Indramanik², I Made Sumartana³, I Made Kartika⁴, I Dewa Gede Putra Sedana⁵, Bayu Mahaputra⁶

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Teknik Sipil, Universitas Ngurah Rai

²Fakultas Sains dan Teknologi, Manajemen, Universitas Ngurah Rai

^{3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen Publik, Universitas Ngurah Rai

⁵Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ngurah Rai

⁶Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Ngurah Rai

Jl. Kampus Ngurah Rai no. 30, Penatih, 0361462617

Email: ¹ikadecalitambarawijaya@gmail.com, ²ibgindramanikstmt@gmail.com,
³sumartana63@gmail.com, ⁴made.kartika@unr.ac.id, ⁵dewaputrasedana17@gmail.com,
⁶bayu.arsitek@unr.ac.id

Abstract

Intellectual property rights hereinafter referred to as IPR are rights that arise as an effort to protect the law of a property born from the results of human intellectual abilities. The purpose of IPR is to protect the work that has been made by humans to get juridical protection. MSME actors in Abuan Village do not yet know how important IPR is in running MSMEs. The solution provided regarding this matter is the provision of legal socialization about IPR so that MSME actors in Abuan Village know how important IPR is in their MSMEs. This socialization mechanism was carried out at the Abuan Village office by inviting resource persons and bringing MSME actors in Abuan Village to be given socialization related to IPR. As a result of this socialization, MSME actors in Abuan Village know the importance of registering their work to obtain copyright as well as details of the costs incurred and procedures for registration.

Keywords: *Legal Counseling, Intellectual Property Rights, Umkm, Abuan Village*

PENDAHULUAN

Mengutip dari buku Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual (2018), Hak kekayaan Intelektual atau HKI merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang memiliki kegunaan bagi manusia. Tidak hanya itu saja, beberapa ahli hukum juga mendefinisikan hak kekayaan intelektual sebagai berikut:

1. Peter Mahmud Marzuki: Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materiil.

2. Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah: Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, dan juga bernilai ekonomi.

3. A Zen Umar Purba: Hak Kekayaan Intelektual merupakan aset yang secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya, seperti halnya aset-aset yang lain, misalnya tanah dengan sertifikat, dan



kepemilikan benda-benda bergerak, melekat pada yang menguasai.

Mengenai penjelasan di atas, secara lebih singkat penulis jelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut HKI, merupakan hak yang timbul atas hasil inteletualitas manusia berdasarkan atas daya cipta, rasa dan karsanya. Mengenai ruang lingkupnya, HKI mencakup dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan juga sastra. Adapun perlindungan yang diberikan adalah pada hasil karya ciptaan manusia yang berwujud dan tidak berwujud. Mengenai sifatnya, HKI bersifat absolut, abstrak/ atau tidak berwujud dan dapat dialihkan, serta mengenai bentuknya di Indonesia ada beberapa macam bentuknya yaitu:

1. Hak Cipta
2. Hak Paten
3. Hak Merek
4. Rahasia Dagang
5. Desain Industri
6. Varietas Tanaman Baru
7. Indikasi Geografis
8. Ekspresi Budaya Nasional

Setelah memahami apa pengertian dari HKI, berikutnya penting diketahui juga tujuan dari adanya/ atau diberikannya perlindungan hak kekayaan intelektual antara lain sebagai berikut:

- a. Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu,
- b. Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual,
- c. Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat,
- d. Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan

intelektual serta alih teknologi melalui paten,

- e. Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.

Merujuk ke hal berikutnya mengenai HKI, dengan adanya Hak Kekayaan Intelektual pastinya akan membawa dampak yang positif dan bermanfaat bagi banyak pihak, mulai dari penemu suatu karya cipta, hingga pembuat industri atau sektor usaha. Dalam hal ini HKI juga memberikan jaminan kepastian hukum sehingga dapat mencegah terjadinya pemalsuan ketika ada oknum/ atau orang yang mengklaim bahwa barang yang dijual oleh orang/ atau pengusaha lain adalah barang miliknya. Adapun, manfaat HKI yang lainnya yaitu:

- a. Bagi dunia usaha, terdapat perlindungan atas penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan yang telah dibangun mendapat citra yang positif dalam persaingan apabila memiliki perlindungan hukum di bidang HKI.
- b. Bagi inventor, dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain,
- c. Bagi pemerintah, adanya citra positif pemerintah yang menerapkan HKI di tingkat WTO. Selain itu, adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran HKI,
- d. Adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain,
- e. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran atau



- penipuan,
f. Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain.

Mengenai eksistensi daripada HKI nyatanya bukan hanya memberikan perlindungan terhadap hasil ciptaan, lebih jauhnya lagi HKI juga bisa menjadi bagian penting dalam menjaga keunggulan industri bagi pelaku usaha. Harapannya, akan muncul temuan-temuan maupun inovasi baru yang nantinya dapat mendorong industri bersaing secara internasional. Berdasarkan penjelasan di atas, berkolerasi dengan permasalahan yang penulis temukan pada pelaku UMKM di Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, dimana pelaku UMKM yang ada disana masih banyak yang belum mengurus HKI atas UMKM yang dimilikinya. Sejalan dengan hal tersebut pelaku UMKM yang ada disana tidak mengetahui seberapa pentingnya mengurus HKI dikarenakan kurangnya pemahaman yang diperoleh oleh pelaku UMKM di Desa Abuan terkait pentingnya mendaftarkan hasil karya cipta dalam UMKM yang dimilikinya seperti ukiran pasir laut, ukiran kayu untuk sanggah, serta desain-desain baju jahitan dari masyarakat pelaku UMKM yang ada disana. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan tersebut, penting untuk dilakukan penyuluhan kepada pelaku UMKM yang ada di Desa Abuan berkaitan dengan HKI. Berkolerasi dengan hal tersebut, kelompok 9 Kuliah Aplikatif Terpadu Universitas Ngurah Rai yang bertugas di Desa Abuan berinisiatif menjewantahkan dalam salah satu program kerja utama yakni melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum dengan tema “Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Dalam Sebuah UMKM”, sosialisasi hukum ini diberikan kepada pelaku UMKM di Desa Abuan bertempat di kantor Desa Abuan yang di dalam kegiatan tersebut dijelaskan secara rinci oleh narasumber yang diundang mengenai

seberapa pentingnya mengurus HKI khususnya bagi pelaku UMKM. Dengan setelah diberikannya sosialisasi ini, diharapkan dampak yang ditimbulkan antara lain salah satunya pelaku UMKM di Desa Abuan mengetahui akan pentingnya mengurus HKI sejak dini karena, jika pelaku UMKM sudah menyadari akan pentingnya mengurus HKI sejak dini setelah melengkapi segala bentuk administrasi dan memiliki sertivikat sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia kepada pelaku UMKM agar hasil karya yang dimiliki bisa dipertanggungjawabkan di mata hukum dan diberikan perlindungan dengan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan bentuk dari hak atas karya apa yang dipermohonkan untuk diberikan perlindungan hukum.

METODE PELAKSANAAN

Pada kegiatan sosialisasi hukum dengan tema “Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual dalam sebuah UMKM” kegiatan diawali dengan melaksanakan koordinasi dengan bapak kepala Desa Abuan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, setelah dilaksanakan koordinasi, bapak kepala desa menyambut baik akan kegiatan sosialisasi hukum yang dilakukan karena masih banyak pelaku UMKM di Desa Abuan yang belum mengerti dan mengetahui apa yang dimaksud dengan HKI itu sendiri. Setelah dilaksanakannya koordinasi dengan kepala desa, atas seijin beliau, kami melaksanakan koordinasi serta observasi lapangan terkait UMKM yang ada di tiap banjar lebih lanjut dengan kepala wilayah di masing-masing banjar yang ada di Desa Abuan meliputi, Kepala Dusun Banjar Serokadan, Kepala Dusun Banjar Abuan Kangin, Kepala Dusun Banjar Abuan Kauh, Kepala Dusun

Banjar Serokadan Kaja, dan Kepala Dusun Banjar Sala. Berdasarkan hasil observasi tersebut, masih banyak ditemukan pelaku UMKM yang belum mengetahui



.....

pentingnya mengurus HKI sejak dini karena belum pernah diadakan penyuluhan mengenai hal tersebut. Dengan dilandasi atas dasar tersebut, kami berkoordinasi lagi dengan Kepala Desa Abuan bahwa kelompok kami akan melaksanakan penyuluhan hukum tentang HKI dan dari hasil koordinasi lanjutan tersebut kami diijinkan untuk melaksanakan kegiatan ini. Sebagai awalan daripada kegiatan ini, kami membuat surat undangan kepada seluruh aparat fungsional yang ada di Desa Abuan serta mengundang pelaku UMKM untuk hadir mengikuti kegiatan ini serta dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh dosen pembimbing dan mahasiswa KAT kelompok 9 yang hadir pada saat kegiatan ini yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2023 bertempat di kantor Desa Abuan.

Untuk memantapkan pengetahuan serta pemahaman daripada pelaku UMKM yang mengikuti sosialisasi, dalam hal ini diundang juga seorang narasumber yang ahli dalam bidang HKI yang juga merupakan salah satu dosen aktif di Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai yakni bapak I Gede Mahatma Yogiswara SH.,MH. Pada kegiatan ini, bapak I Gede Mahatma Yogiswara SH.,MH., sebagai narasumber memberikan materi sangat detail yang disampaikan lewat slide-slide power point yang ditampilkan pada layar dengan menggunakan proyektor, mulai dari tahap awal pendirian sebuah usaha, tahap perijinan sampai pada tahap perlindungan merek atau usaha yang dimiliki oleh masyarakat desa Abuan. Pada kegiatan ini diberikan juga kesempatan sesi tanya jawab yang diberikan kepada pelaku UMKM yang hadir, dalam pertanyaan yang diberikan tak lepas dari HKI yaitu mempertanyakan biaya yang dikeluarkan ketika ingin mendaftarkan UMKM yang dimiliki untuk mendapatkan hak cipta. Berbarengan dengan pertanyaan yang diberikan, narasumber menjelaskan secara rinci rincian-rincian biaya yang dikeluarkan ketika ingin melakukan pendaftaran HKI.

Pada akhir acara, dilanjutkan dengan diberikannya penghargaan sertivikat kepada narasumber oleh perbekel Desa Abuan Prebekel sebagai rasa terima kasih atas materi penyuluhan yang diberikan. Bapak I Wayan Widnyana menyambut dengan baik pelaksanaan kegiatan penyuluhan karena masih banyak masyarakat desa Abuan yang memiliki usaha dalam bidang UMKM namun masih kurang paham akan pentingnya HAK kekayaan intelektual atas karya yang dimiliki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam usaha menjawab permasalahan masyarakat di Desa Abuan terkait pentingnya HKI dalam sebuah UMKM yang dimiliki, berkaitan dengan hal ini kelompok penulis berinisiatif mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Abuan yang sebagai pelaku UMKM dengan mengambil tema sosialisasi "Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual dalam sebuah UMKM". Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2023 yang mengambil tempus di Kantor Desa Abuan, pada kegiatan ini, dalam sambutannya perbekel Desa Abuan menyambut baik kegiatan sosialisasi hukum ini dikarenakan masyarakat yang ada di desanya belum pernah sama sekali diberikan sosialisasi hukum khususnya mengenai pentingnya HKI dalam sebuah UMKM, bukan hanya dari kepala desa saja yang menyambut baik akan hal ini, antusiasme masyarakat/ atau pelaku UMKM untuk mengetahui seberapa pentingnya HKI dalam sebuah UMKM yang dimiliki juga sangat tinggi sekali dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada narasumber pada sesi tanya jawab.





Gambar 1: Sambutan Perbekel Desa Abuan

Sejalan dengan hal tersebut narasumber memberikan pemahaman secara detail dan komperhensif kepada penanya terkait seberapa pentingnya HKI tersebut dalam sebuah UMKM atau hasil karya ciptaannya sendiri. Dari adanya kegiatan sosialisasi hukum ini dampak yang ditimbulkan salah satunya adalah dari ketidaksadaran masyarakat desa Abuan terkait pentingnya HKI dalam sebuah UMKM menjadi mengetahui seberapa pentingnya HKI dalam sebuah UMKM.



Gambar 2: Penyampaian materi sosialisasi hukum HKI oleh narasumber

Sejalan dengan kegiatan sosialisasi hukum yang telah dilakukan, dalam kegiatan ini tak hanya membahas mengenai pentingnya HKI dalam sebuah UMKM saja, namun dalam kegiatan ini juga bertujuan untuk menjawab ketidaktahuan pelaku UMKM di Desa Abuan terkait tata cara/ atau prosedur pendaftaran hasil karya yang dibuat ke sentra HKI. Dalam usaha menjawab hal tersebut, narasumber juga memberikan pemahaman secara detail serta komperhensif kepada masyarakat pelaku UMKM di Desa Abuan mengenai rincian biaya serta bagaimana tata cara/ atau prosedur dalam hal ketika pelaku UMKM ingin mendaftarkan merek usaha yang dimilikinya ke sentra HKI yang mana tujuannya tiada lain adalah untuk mendapatkan perlindungan secara yuridis

atas hasil karya yang dimilikinya yang hasil atau bentuk perlindungan hukum yang diberikan adalah berupa sertivikat HKI.



Gambar 3: Sesi tanya jawab antara pelaku UMKM kepada narasumber

Sejalan dengan diadakannya sosialisasi hukum ini, dalam implementasinya mampu menjawab dua hal yang menjadi permasalahan dalam bidang hukum di Desa Abuan yakni dari yang awalnya para pelaku UMKM di Desa Abuan tidak mengetahui pentingnya mengurus HKI sejak dini menjadi mengetahui akan pentingnya mengurus HKI sejak dini serta ada juga beberapa pelaku UMKM yang akan mendaftarkan UMKM yang dimilikinya untuk didaftarkan ke sentra HKI untuk mendapatkan perlindungan secara yuridis. Bapak I Wayan Widnyana selaku perbekel Desa Abuan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum ini serta menyambut dengan baik pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini, karena sesuai dengan fakta empirisnya, masih banyak masyarakat desa Abuan yang memiliki usaha dalam bidang UMKM namun masih kurang paham akan pentingnya mengurus HKI atas karya yang dimiliki. Beliau mengharapkan agar rutin dilaksanakan sosialisasi khususnya dalam bidang hukum seperti ini dari akademisi atau civitas akademika yang ahli di bidangnya untuk memberikan pemahaman lebih mendalam kepada masyarakat terutama dalam bidang hukum.



Gambar 4: Penyerahan sertivikat kepada narasumber oleh perbikel Desa Abuan yang diwakili oleh kepala wilayah Desa Abuan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kegiatan sosialisasi hukum dengan tema “Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual dalam sebuah UMKM” yang dilaksanakan pada hari minggu, tanggal 22 Oktober 2023 bertempat di kantor Desa Abuan, kegiatan ini memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM di Desa Abuan, yang mana dalam kegiatan ini mampu menjawab ketidaktahuan mitra/ atau pelaku UMKM di Desa Abuan dalam bidang hukum terkait pentingnya HKI dalam sebuah UMKM yang dimilikinya, serta memberikan pemahaman mengenai rincian biaya, tata cara pendaftaran

akan suatu hasil karya cipta ke sentra HKI dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan ketika UMKM yang dimilikinya sudah terdaftar di sentra HKI.

Saran

Dalam kegiatan yang telah dilaksanakan, saran yang dapat diambil yang ditujukan kepada mitra/ atau pelaku UMKM di Desa Abuan adalah jangan takut terlebih dahulu ketika ingin mendapatkan perlindungan hukum sebelum mengetahui bagaimana proses serta prosedur yang harus dilalui

terutama berkaitan dengan pendaftaran akan suatu merek atau hasil karya yang dimiliki ke sentra HKI untuk mendapatkan perlindungan secara yuridis.

Ucapan Terima Kasih

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Universitas Ngurah Rai dan LPPMPK Universitas Ngurah Rai yang telah memberikan kesempatan dan memwadahi kami untuk melaksanakan pengabdian di Desa Abuan sebagai bentuk penjewantahan ilmu yang telah kami dapatkan di bangku perkuliahan.
2. Pemerintah Desa Abuan khususnya Bapak Perbikel Desa Abuan yang telah memfasilitasi kegiatan yang telah dilakukan sehingga kegiatan bisa berjalan dengan lancar serta sesuai harapan bersama.
3. Seluruh pelaku UMKM di Desa Abuan yang telah hadir mengikuti kegiatan.
4. Bapak I Gede Mahatma Yogiswara SH.,MH. Selaku narasumber dalam kegiatan ini.
5. Seluruh dosen pembimbing dan rekan-rekan mahasiswa kelompok 9 Kuliah Aplikatif Terpadu Universitas Ngurah Rai yang hadir dan mempersiapkan acara dari awal sampai dengan akhir kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- [2] Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- [3] Adisumarto, Harsono, 1990, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo, Jakarta.



- [4] Direktorat Jendral HKI, 2004, *Kompilasi Undang-undang Republik Indonesia di bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta.
- [5] Djumhana, Muhammad, dan Djubaedillah, 1993, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktek di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [6] Arif Hoetoro, Dias Satria, 2020, *Smart Economy Kewirausahaan UMKM 4.0*, UB Pres, Malang.
- [7] Tulus T.H. Tambunan, 2021, *UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*,
- [8] Prenada, Jakarta.
- [9] Karlina Sofyarto, 2021, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 Nomor 1, DOI:<https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.24815/kanun.v20i1.9832?domain=https://jurnal.usk.ac.id>.
- [10] Maya Jannah, 2018, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Hak Cipta di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 6 Nomor 2, DOI: <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250>.
- [11] Robiatul Adawiyah, Rumawi Rumawi. 2021, Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Komunal di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Vol. 10 Nomor 1, DOI: <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v10i1.672>.
- [12] Dyah Permata Budi Asri, 2020, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah di Yogyakarta, *Jurnal Hukum Quia Iustum*, Vol. 27 Nomor 1, DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art7>.
- [13] V. Selvie Sinaga, 2014, Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Usaha Kecil Menengah Batik, *Jurnal Hukum Quia Iustum*, Vol. 21 Nomor 1, DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art4>.
- [14] Emma Valentina Teresha Senewe, 2015, Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 2 Nomor 2.
- [15] Perpustakaan UT, *Pengertian dan Sejarah Hak Kekayaan Intelektual*, URL: <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4302-M1.pdf>, (Diakses pada Rabu 6 Desember 2023 Pukul 20.00 Wita).
- [16] Jambi University, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, URL: <https://repository.unja.ac.id/>, (Diakses pada Rabu 6 Desember 2023 Pukul 23.00 Wita).



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN